

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian hukum, menurut **Soerjono Soekanto** adalah “suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya.

Dalam menjalankan suatu penelitian, tentunya penulis membutuhkan data data atau keterangan untuk membantu pembahasan masalah yang diangkat. Untuk itu penulis akan melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan tentang Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Bendungan Kuningan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ini meliputi kajian regulasi hukum yang berlaku, doktrin hukum, dan asas-asas yang relevan dalam topik bahasan yang dibahas, seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta peraturan terkait lainnya. Peneliti menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan menilai sejauh mana regulasi yang ada memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pengadaan tanah. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris yang digunakan peneliti melibatkan pengumpulan data langsung dari

lapangan, termasuk pengalaman masyarakat terdampak, untuk mengevaluasi implementasi regulasi tersebut. Kombinasi dalam kedua pendekatan ini memberikan perspektif holistik yang mencakup dimensi dan pandangan secara normatif dan praktis.

C. Tahap Penelitian

Tahap penelitian pada umumnya, baik penelitian normatif maupun empiris dilakukan melalui dua tahap yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan (literatur/dokumen). Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

a. Studi Lapangan

Penelitian Lapangan ini penulis lakukan untuk memperoleh data yang bersifat data primer sebagai penunjang data sekunder, Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Bendungan Kuningan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini dilakukan untuk mengkaji dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang didapatkan berdasarkan hasil studi kepustakaan sebagai pelengkap atau penunjang data primer.

D. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi studi dokumen atau studi kepustakaan dan penelitian secara langsung di lapangan. Studi dokumen mencakup analisis undang-undang, peraturan pelaksana, dan literatur terkait. Penelitian lapangan melibatkan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk masyarakat terdampak, pejabat pemerintah dari kecamatan hingga desa, dan pihak pelaksana proyek pengadaan tanah terkait. Teknik ini dirancang untuk mendapatkan data primer yang reliabel dan kontekstual, sehingga dapat mengungkap tantangan dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan Bendungan Kuningan. Selain itu, penulis menggunakan teknik pengumpulan data

menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Sumber Data:

- 1) Data Primer, adalah data yang didapat dari hasil Observasi dan Wawancara dari lapangan, objek lapangan, dan instansi atau lembaga lainnya yang menjadi lokasi dari penelitian ini.
- 2) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian.

b. Sumber Bahan Hukum Penelitian

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar Negara, putusan hakim dan yurisprudensi. Bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
- d) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 35
- f) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
 - h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bisa digunakan menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Seperti buku-buku, jurnal, artikel, makalah yang dapat menjadi sumber informasi mengenai skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, situs internet dan bahan lainnya yang dapat menjadi sumber informasi mengenai skripsi ini.

E. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data mencakup pedoman wawancara, seperangkat alat pencatatan, dan dokumentasi visual. Pedoman wawancara disusun berdasarkan kerangka teori dan regulasi untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Perangkat alat pencatatan digunakan untuk merekam hasil wawancara dan observasi secara sistematis, sedangkan dokumentasi visual, seperti foto dan dokumen resmi, digunakan untuk mendukung validitas dan keabsahan data dalam penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data

dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima.

G. Lokasi Penelitian

Guna memperluas dan memperkuat informasi yang didapat tentang Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Bendungan Kuningan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka jelas bahwa untuk mencapai kebenaran informasi di lapangan, penulis melakukan penelitian di beberapa instansi diantaranya:

1. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bagian Pengadaan Tanah dan Pengembangan, yang beralamat di Jl. RE. Martadinata No.84, Ciporang, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45513.
2. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan (Bagian Sumber Daya Air), yang beralamat di JL. RE. Martadinata, No. 528, Ancaran, Kuningan, Kertawangunan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45513, Indonesia
3. Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan, yang beralamat di JL. RE. Martadinata, No. 528, Ancaran, Kuningan, Kertawangunan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45513, Indonesia

Adapun lokasi fisik pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Kuningan secara administratif terletak di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Yang diantaranya terdiri dari desa:

1. Desa Sukarapih, Kecamatan Cibeureum yang merupakan lokasi utama pembangunan bendungan dan daerah genangan.

2. Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum yang merupakan salah satu wilayah yang terdampak pembangunan jalan akses dan konstruksi tambahan pendukung.
3. Desa Kawungsari, Kecamatan Cibeureum. Desa Kawungsari termasuk wilayah yang paling banyak mengalami pembebasan lahan karena menjadi bagian dari daerah genangan air bendungan.